



P U T U S A N

No. 2447 K/Pdt/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **Hj. SALMAH binti H. ABDUS SALIM**, bertempat tinggal di Jl. Masjid Al Taqwa RT 9, Desa Pembuang Hulu I, Kecamatan Hanau, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah;
 2. **M. KEDRI bin H. ABDUS SALIM**, bertempat tinggal Jl. Samudin RT 1 RW 1, Kelurahan Kuala Pembuang I, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah;
 3. **H. M. HASBULLAH bin H. ABDUS SALIM**, bertempat tinggal di Jl. Muslim RT 1 RW 1, Jl. Masjid Al Taqwa RT 9, Desa Pembuang Hulu II, Kecamatan Hanau, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah;
 4. **H. M. FADLAN bin H. ABDUS SALIM**, bertempat tinggal di Jl. Samudin RT 1 RW 1, Kelurahan Kuala Pembuang I, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah;
 5. **NORANIAH binti H. ABDUS SALIM**, bertempat tinggal di Jl. Masjid Al Taqwa RT 9, Desa Pembuang Hulu I, Kecamatan Hanau, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah;
 6. **SITI ROSIDAH binti H. ABDUS SALIM**, bertempat tinggal di Jl. Bakri Entong RT 8, Desa Pembuang Hulu I, Kecamatan Hanau, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada DR. Masdari Tasmin, SH.,MH, dkk. para Advokat, berkantor di Jalan Gatot Soebroto No. 2A, Banjarmasin;
- para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Pemanding;

m e l a w a n :

1. **PT TAPIAN NADENGGAN**, berkedudukan di Jalan Pondok 3, Desa Pembuang Hulu II, Kecamatan Hanau, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah;



2. **BUPATI KABUPATEN SERUYAN**, berkedudukan di Jalan A. Yani No. 1, Kelurahan Kuala Pembuang II, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan;
 3. **BUPATI KABUPATEN SERUYAN cq. CAMAT HANAU**, berkedudukan di Jalan Bakri Entong No. 21 RT 9, Desa Pembuang Hulu I, Kecamatan Hanau, Kabupaten Seruyan;
 4. **BUPATI KABUPATEN SERUYAN cq. CAMAT HANAU cq. KEPALA DESA PEMBUANG HULU II**, berkedudukan di Jalan Tebing Tinggi, Desa Pembuang Hulu II, Kecamatan Hanau, Kabupaten Seruyan;
- para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III, IV/Terbanding I, II, III, IV;

d a n :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SERUYAN, berkedudukan di Jalan M.T. Haryono, Kelurahan Kuala Pembuang II, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan; turut Termohon Kasasi dahulu turut Tergugat/turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, II, III, IV di muka persidangan Pengadilan Negeri Sampit pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa para Penggugat adalah anak-anak ahli waris dari H. Abdussalim bin H. Durrasi (bapak dan Hj. Norsiah binti H. Sadilah (Ibu);

Bahwa kedua orang tua (Bapak dan Ibu) para Penggugat tersebut telah meninggal dunia;

Bahwa semasa hidupnya orang tua para Penggugat memiliki beberapa bidang tanah persawahan/kebun yang diperoleh dari membeli kepada:

- 1). 1 (satu) bidang tanah/perwatanan yang diperoleh dari membeli kepada Dilah bin H. Djahri pada tahun 1941 yang terletak di dalam hutan Natai Pakit Desa Pembuang Hulu, Kecamatan Hanau Kabupaten Seruyan, dengan ukuran panjang 226 meter dan lebar 131 meter, dengan batas - batas:
Sebelah Hulu/Utara dengan H. Djahri bin H. M. Taher;
Sebelah Darat/Timur dengan Mahoedin bin Adjan;
Sebelah Hilir/Selatan dengan Sehan bin H. Acmad;
Sebelah Laut/Barat dengan Hutan Kosong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana di atas tanah tersebut ada ditanam pohon karet sebanyak 400 pohon;

- 2). 1 (satu) bidang tanah/perwatanan yang diperoleh dari membeli kepada Sulaiman bin Samat pada tanggal 15 Mei 1941 yang terletak di dalam hutan Natai Manggis, Desa Pembuang Hulu, Kecamatan Hanau, Kabupaten Seruyan, dengan ukuran panjang 160 meter dan lebar 128 meter, dengan batas-batas:

Sebelah Hulu/Utara dengan Hutan Kosong;

Sebelah Darat/Timur dengan H. Salim - H. Abdus;

Sebelah Hilir/Selatan dengan Hutan Kosong;

Sebelah Laut/Barat dengan Hutan Ukan Ului;

Dimana di atas tanah tersebut ada ditanam pohon karet sebanyak 1.500 pohon;

- 3). 1 (satu) bidang tanah/perwatanan yang diperoleh dari membeli kepada Sulaiman bin Samat pada tanggal 12 Juni 1954 yang terletak di dalam Hutan Natai Manggis Desa Pembuang Hulu, Kecamatan Hanau, Kabupaten Seruyan, dengan ukuran panjang 100 depa atau 160 meter dan lebar 50 depa atau 80 meter, dengan batas-batas:

Sebelah Hulu/Utara dengan Hutan Negara;

Sebelah Darat/Timur dengan Hutan Negara;

Sebelah Hilir/Selatan dengan Syaidilah bin Hamsyah;

Sebelah Laut/Barat dengan Hutan Negara;

Dimana di atas tanah tersebut ada ditanam pohon karet sebanyak 500 pohon;

- 4). 1 (satu) bidang tanah/perwatanan yang diperoleh dari membeli kepada Sulaiman bin Samat pada tanggal 24 Juni 1954 yang terletak di dalam hutan Natal binti Desa Pembuang Hulu Kecamatan Hanau, Kabupaten Seruyan, dengan ukuran panjang 130 depa atau 130 meter dan lebar 60 depa atau 80 meter, dengan batas-batas:

Sebelah Utara dengan Amat bin Ibat;

Sebelah Timur dengan H. Kadri bin Matnuh;

Sebelah Selatan dengan Sulaiman bin Syahbidin;

Sebelah Barat dengan Ijam bin Ijak;

Dimana di atas tanah tersebut ada ditanam pohon karet sebanyak 1.300 pohon;

- 5). 1 (satu) bidang tanah perwatanan yang diperoleh dari membeli kepada H. Abdurrasyid pada yang terletak di dalam hutan Natai Bakung Desa

Hal. 3 dari 21 hal. Put. No. 2447 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuang Pembatang Hulu, Kecamatan Hanau, Kabupaten Seruyan, dengan ukuran panjang 37,5 meter dan lebar 75,5 meter, dengan batas-batas:

Sebelah Utara dengan Tanah Kosong;

Sebelah Timur dengan Kebun Karet Djami;

Sebelah Selatan dengan Kebun Karet Dihin;

Sebelah Barat dengan Ijam bin Ijak;

Dimana di atas tanah tersebut ada ditanam pohon karet sebanyak 400 pohon;

- 6). 1 (satu) bidang tanah/perwatanan yang diperoleh dari membeli kepada Gulam Bin Idja pada yang terletak di dalam hutan Natai Bakung Desa Pembuang Hulu, Kecamatan Hanau, Kabupaten Seruyan, dengan ukuran panjang 296 Meter dan lebar 136 meter, dengan batas-batas:

Sebelah Utara dengan Hutan Negara;

Sebelah Timur dengan Jerman;

Sebelah Selatan dengan Jani;

Sebelah Barat dengan Ayap;

Dimana di atas tanah tersebut ada ditanam pohon karet sebanyak 200 pohon;

- 7). 1 (satu) bidang tanah I perwatanan yang diperoleh dari membeli kepada H. Abdussalim Bin H. Abdurrasyid pada tanggal 8 Mei 1961 yang terletak di dalam hutan Natai Babangku Desa Pembuang Hulu, Kecamatan Hanau Kabupaten Seruyan, dengan ukuran panjang 226 meter dan lebar 235 meter yang ada tanaman karet sebanyak 300 pohon

Sedangkan Tanah Kosongnya panjang 200 meter dan lebar 100 meter dengan batas-batas:

Sebelah Utara dengan Gulam Ijak;

Sebelah Timur dengan Hutan Kosong;

Sebelah Selatan dengan Imin;

Sebelah Barat dengan H. Salim;

- 8). 1 (satu) bidang tanah/perwatanan yang diperoleh dari membeli kepada Sulaiman bin Samat pada tanggal 15 Mei 1954 yang terletak di dalam hutan Natai Babangku Desa Pembuang Hulu, Kecamatan Hanau, Kabupaten Seruyan, dengan ukuran panjang 200 Meter dan lebar 57 meter, dengan batas-batas:

Sebelah Utara dengan Ijum;

Sebelah Timur dengan Hurman;

Hal. 4 dari 21 hal. Put. No. 2447 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelah Selatan dengan Hurman;

Sebelah Barat dengan Ayap;

Dimana di atas tanah tersebut ada ditanam pohon karet sebanyak 434 pohon;

Bahwa tanah peninggalan yang ada kebun karetinya tersebut sampai saat ini belum pernah dialihkan/dijual pada orang lain baik dari orang tua Penggugat semasa hidupnya maupun dari kami para Penggugat ahli warisnya, dan sepeninggalnya dilanjutkan perawatan dan pengurusan oleh kami anak-anaknya selaku ahli waris dibersihkan, dirawat dan sampai memungut hasil karetinya. Bahwa tanah peninggalan yang ada kebun karetinya tersebut sampai saat ini belum pernah dialihkan/dijual kepada orang lain baik dari orang tua Penggugat semasa hidupnya maupun dari kami para Penggugat selaku ahli warisnya;

Bahwa sekitar tahun 1995 masuk Tergugat I yang bergerak dalam usaha perkebunan sawit melakukan/membuka areal dengan membabat/meratakan yang termasuk di atas tanah yang sebagiannya merupakan lahan yang sudah terlebih dahulu dikelola dan dikerjakan oleh masyarakat desa Pembuang Hulu dengan segala tanah tumbuh pertanian seperti karet, buah-buahan dan lain-lain yang sudah menghasilkan demi menopang penghidupan masyarakat di desa tersebut;

Bahwa memang benar bagi sebagian masyarakat yang terkena tanam tumbuh dan lebih dahulu membuka dan mengelola hutan tersebut oleh Tergugat I telah diselesaikan baik lahan maupun tanam tumbuhnya, akan tetapi khususnya terhadap tanah/lahan milik peninggalan kedua orang tua para Penggugat sama sekali tidak pernah ada ganti rugi, hal mana dikuatkan pula oleh Surat Pernyataan keempat mantan Kepala Desa Asam Baru, Derangga, Pembuang Hulu I dan Pembuang Hulu II tertanggal Hanau 5 September 2007 yang isinya pada intinya bahwa tanah hak milik H. Hasbullah (selaku wakil ahli waris H. Abdussalim) yang masuk dalam areal PT. Tapian Nadenggan belum pernah mendapat ganti rugi sebagai pelepas hak milik, Sedangkan Surat Pernyataan mereka tertanggal 4 Maret 2002 mengenai ganti rugi lahan masyarakat tidak termasuk tanah hak milik H. Hasbullah sekeluarga;

Bahwa hal serupa telah dikuatkan pula oleh Pernyataan kurang lebih seratus orang warga Pembuang Hulu yang isinya menyatakan: benar tanah/kebun karet milik H. Hasbullah bin H. Abdussalim alm) termasuk di lokasi (telah digarap Perusahaan PT. Tapian Nadenggan;

Bahwa atas perbuatan Tergugat I tersebut yang membongkar tanah /tanam tumbuh berupa kebun karet milik para Tergugat yang merupakan peninggalan kedua orang tua oleh para Penggugat sudah sekian kali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengupayakan penyelesaian ganti ruginya kepada Tergugat I baik dari upaya sendiri maupun melalui media Perangkat Desa sampai tingkat Kecamatan bahkan tidak tanggung-tanggung sampai melalui Memo Bupati dan salah seorang anggota DPR RI (foto copy terlampir) yang isinya menegur dan menghimbau kepada Tergugat I agar menyelesaikan masalah ganti rugi lahan milik para Penggugat tersebut, akan tetapi Tergugat tetap tidak menunjukkan itikad baik dan tetap tidak tersedia menyelesaikan ganti rugi, malahan tetap melakukan aktifitas dengan cara membongkar/menggusur tanam tumbuh kebun karet yang ada sehingga berganti dengan tanaman sawit milik Tergugat I bahkan hingga saat ini sampai berubah;

Bahwa setiap kali dilakukan pengurusan mengenai lahan/kebun karet milik para Tergugat yang terkena gusur oleh Tergugat I yang tersebut Tergugat I selalu berdalih bahwa pihak mereka sudah mengantongi ijin Prinsip Hak Guna Usaha dari Bupati Kotawaringin Timur (yang waktu itu masih belum pemekaran Kabupaten) dan selesai telah diganti rugi dengan masyarakat, akan tetapi bagian management tidak pernah menunjukkan masyarakat mana yang dimaksud;

Bahwa jumlah seluruh pohon karet yang digusur dan dirobohkan oleh Tergugat I di atas lahan/kebun peninggalan orang tua para Penggugat tersebut berjumlah 5.034 (lima ribu tiga puluh empat) pohon, dimana setiap pohon karet menghasilkan rata-rata hasil sadapan 3 (tiga) ons yang dalam setiap Bulan sedikitnya bisa dipanen 20 (dua puluh) kali, sehingga dapat ditotal kerugian hasil karet yang diderita oleh para Penggugat akibat perbuatan Tergugat I dalam setiap Bulan adalah sebagai berikut: $5.034 \times 0.3 \times 20 = 30.204 \text{ kg}$ (tiga puluh ribu dua ratus empat kilo gram) $\times 13 \text{ Tahun atau } 156 \text{ bulan}$ $30.204 \times 156 = 4.711.824 \text{ kg atau } = 4.711.824 \text{ Ton}$ - Setiap Tonnya dijual dengan harga Rp 2.500.000,- jadi total kerugian hasil karet seluruhnya = $4.711.824 \times \text{Rp } 2.500.000,- = 11.779.560.000,-$ (sebelas milyar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);

Bahwa selain hasil sadapan karet, juga kerugian pohon karetnya yang akan dijual akan laku Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) per pohon maka kalau ditotal dari kerugian pohon karetnya berjumlah $\text{Rp } 75.000 \times 5.034 = \text{Rp } 377.550.000,-$ (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa perbuatan Tergugat I yang mencaplok/menggusur lahan kebun karet milik para Penggugat tersebut tanpa seizin dan membayar ganti rugi satu

Hal. 6 dari 21 hal. Put. No. 2447 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sen pun hingga saat ini kepada para Penggugat, tentunya adalah perbuatan melawan hukum;

Bahwa adapun keterlibatan Tergugat II, III dan IV dalam perkara ini adalah sebagai instansi yang berwenang memproses/menerbitkan izin prinsip HGU (hak Guna Usaha) terhadap Tergugat I, yang dianggap juga mempunyai tanggungjawab atau keterkaitan secara hukum;

Bahwa untuk menjamin Tuntutan dan agar tidak memperpanjang persoalan hukum atas objek sengketa para Penggugat melalui Kuasanya ini memohon agar dilakukan Sita/beslaagh Concervatoir atau Revindicatoir supaya Tergugat I atau pihak manapun jangan ada melakukan kegiatan di atas tanah sengketa sebelum gugatan perkara ini memperoleh Putusan yang berkekuatan hukum tetap;

Bahwa untuk menjamin tuntutan gang rugi ini dilaksanakan oleh Tergugat I maka mohon kepada Tergugat I dibebani untuk membayar Dwangsoom/uang tunggu sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya jika lalai;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sampit agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas tanah objek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan sah menurut hukum surat bukti yang diajukan Penggugat;
 3. Menyatakan para Penggugat 1 s/d 6 adalah sah ahli waris dari H. Abdus Salim bin H. Abdur Rasyid dan Hj. Norsiah binti H. Sadilah;
 4. Menyatakan Hukum para Penggugat adalah pemilik sah tanah/tanaman karet yang ada di atas yaitu:
 - 1 (satu) bidang tanah/perwatanan yang diperoleh dari membeli kepada Dilah bin H. Djahri pada tahun 1941 yang terletak di dalam hutan Natai Pakit Desa Pembuang Hulu, Kecamatan Hanau, Kabupaten Seruyan, dengan ukuran panjang 226 meter dan lebar 131 meter dengan batas-batas:
 - Sebelah Hulu/Utara dengan H. Djahri bin H.M. Taher;
 - Sebelah Darat/Timur dengan Mahmoedin bin Adjan;
 - Sebelah Hilir/Selatan dengan Sehan bin H. Achmad;
 - Sebelah Laut/Barat Hutan Kosong;
- Dimana di atas tanah tersebut ada ditanam pohon karet sebanyak 400 pohon;

Hal. 7 dari 21 hal. Put. No. 2447 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bidang tanah/perbatasan yang diperoleh dari membeli kepada Sulaiman bin Samat pada 15 Mei tahun 1941 yang terletak di dalam hutan Natai Manggis Desa Pembuang Hulu, Kecamatan Hanau, Kabupaten Seruyan, dengan ukuran panjang 160 meter dan lebar 128 meter, dengan batas - batas:

- Sebelah Hulu/Utara dengan Hutan Kosong;
- Sebelah Darat/Timur dengan H. Salim - H. Abdus;
- Sebelah Hilir/Selatan dengan Hutan Kosong;
- Sebelah Laut/Barat dengan Hutan Ukan Ului;

Dimana di atas tanah tersebut ada ditanam pohon karet sebanyak 1.500 pohon;

- 1 (satu) bidang tanah/perbatasan yang diperoleh dari membeli kepada Sulaiman bin Samat pada tanggal 12 Juni 1954 yang terletak di dalam hutan Natal Manggis Desa Pembuang Hulu, Kecamatan Hanau, Kabupaten Seruyan, dengan ukuran panjang 100 depa atau 160 meter dan lebar 50 depa atau 80 meter meter, dengan batas:

- Sebelah Hulu/Utara dengan Hutan Negara;
- Sebelah Darat/Timur dengan Hutan Negara;
- Sebelah Hilir/Selatan dengan Syaidilah bin Hamsyah;
- Sebelah Laut/Barat dengan Hutan Negara;

Dimana di atas tanah tersebut ada ditanam pohon karet sebanyak 500 pohon;

- 1 (satu) bidang tanah/perbatasan yang diperoleh dari membeli kepada Sulaiman bin Samat pada 24 Juni 1954 yang terletak di hutan Natal Binti Desa Pembuang Hulu, Kecamatan Hanau, Kabupaten Seruyan, dengan ukuran panjang 130 depa atau 130 meter dan lebar 60 depa atau 80 meter, dengan batas - batas:

- Sebelah Utara dengan Amat bin Ibat;
- Sebelah Timur dengan H. Kadri bin Matnuh;
- Sebelah Selatan dengan Sulaiman bin Syabbidin;
- Sebelah Barat dengan Ijam bin Ijak;

Dimana di atas tanah tersebut ada ditanam pohon karet sebanyak 1.300 pohon;

- 1 (satu) bidang tanah/perbatasan yang diperoleh dari membeli kepada H. Abdurrasyid pada yang terletak di dalam hutan Natal Bakung Desa Pembuang Hulu, Kecamatan Hanau, Kabupaten Seruyan, dengan ukuran panjang 37,5 meter dan lebar 75,5 meter, dengan batas - batas:

Hal. 8 dari 21 hal. Put. No. 2447 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara dengan Tanah Kosong;
- Sebelah Timur dengan Kebun Karet Djami;
- Sebelah Selatan dengan Kebun Karet Dihin;
- Sebelah Barat dengan Ijam bin Ijak;

Dimana di atas tanah tersebut ada ditanam pohon karet sebanyak 400 pohon;

- 1 (satu) bidang tanah I perbatasan yang diperoleh dari membeli kepada Gulam bin Idja pada yang terletak di dalam hutan Natai Bakung Desa Pembuang Hulu, Kecamatan Hanau, Kabupaten Seruyan, dengan ukuran panjang 296 meter dan lebar 136 meter, dengan batas - batas:

- Sebelah Utara dengan Hutan Negara;
- Sebelah Timur dengan Jerman;
- Sebelah Selatan dengan Jani;
- Sebelah Barat dengan Ayap;

Dimana di atas tanah tersebut ada ditanam pohon karet sebanyak 200 pohon;

- 1 (satu) bidang tanah/perbatasan yang diperoleh dari membeli kepada H. Abdussalim Bin Abdurrasid pada tanggal 8 Mei 1961 yang terletak di dalam hutan Natal Babangku Bakung Desa Pembuang Hulu, Kecamatan Hanau, Kabupaten Seruyan, dengan ukuran panjang 226 meter dan lebar 235 meter Sedangkan tanah kosongnya panjang 200 meter dan lebar 100 meter dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan Gulam Ijak;
- Sebelah Timur dengan Hutan Kosong;
- Sebelah Selatan dengan Imin;
- Sebelah Barat dengan H. Salim;

- 1 (satu) bidang tanah/perbatasan yang diperoleh dari membeli kepada Sulaiman Bin Samat pada tanggal 15 Mei 1954 yang terletak di dalam hutan Natal Babangku Desa Pembuang Hulu, Kecamatan Hanau, Kabupaten Seruyan, dengan ukuran panjang 200 meter dan lebar 57 meter, dengan batas - batas:

- Sebelah Utara dengan Ijum;
- Sebelah Timur dengan Hurman;
- Sebelah Selatan dengan Hurman;
- Sebelah Barat dengan Ayap;

Dimana di atas tanah tersebut ada ditanam pohon karet sebanyak 434 pohon;

Hal. 9 dari 21 hal. Put. No. 2447 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menghukum tergugat untuk membayar rugi terhadap lahan/kebun milik Penggugat tersebut di atas yang dijadikan areal tanaman sawit oleh Tergugat I yaitu hasil:
 - Sadapan karet sebesar Rp 11.779.560.000,- (sebelas milyar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);
 - Harga pohon karet yang di gusur sebesar Rp 377.550.000,- (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang membongkar/membuat lahan/kebun karet milik Penggugat tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH);
7. Menyatakan Concervatoir Beslaag atau Revindicatoir Beslaag yang dilaksanakan oleh Juru sita Pengadilan sah berharga;
8. Menghukum Tergugat I untuk membayar Dwangsoom sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya jika lalai melaksanakan putusan terhitung sejak perkara ini diputus;
9. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul secara tanggung renteng;

Subsidiar:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II dan turut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I

1. Subjek Gugatan Kurang Lengkap;

Bahwa mencermati gugatan Penggugat yang dalilnya menyatakan “bahwa sekitar tahun 1995 masuk Tergugat I yang bergerak dalam usaha perkebunan sawit melakukan/membuka areal dengan membabat/meratakan yang termasuk di atas tanah yang sebagiannya merupakan lahan yang sudah terlebih dahulu dikelola dan dikerjakan oleh masyarakat Pembuang Hulu” dan memang Ijin Prinsip Pelepasan Areal Hutan dari Menteri Kehutanan RI tanggal 5 Februari 1994 serta Ijin Lokasi dari Badan Pertanahan Nasional tanggal 18 Oktober 1995 seluas 15.920 Ha diberikan kepada PT. Lestari Unggul Jaya dengan melalui proses sesuai aturan yang berlaku terjadi penggabungan antara perkebunan PT. Lestari Unggul Jaya dengan perkebunan Tergugat I, atas dasar persetujuan Gubernur Kalimantan Tengah pada tanggal 12 September 1997, demikian juga dengan pemberian Hak Guna Usaha seluas 4.890 Ha diberikan kepada PT. Lestari Unggul Jaya.



Tindakan-tindakan awal secara factual dan yuridis tidak dilakukan oleh Tergugat I sehingga sudah seharusnya PT. Lestari Unggul Jaya digugat juga dalam perkara ini atau sebagai para Tergugat dalam perkara ini;

2. Objek Sengketa Tidak Jelas;

Mencermati gugatan Penggugat khususnya masalah objek gugatan, di mana dalam surat gugatan Penggugat untuk ukuran panjang dan lebar objek gugatan, mengenai apa yang disampaikan dalam gugatan sangat berbeda dengan ukuran objek gugatan yang diajukan melalui surat kepada Tergugat I dan terlebih lagi semakin tidak jelas apabila dilihat dari surat-surat keterangan jual beli yang dijadikan objek gugatan Penggugat. Demikian juga mengenai letak objek gugatan penggugat tidak jelas apakah berada di dalam atau di luar areal Tergugat I, sementara ganti rugi dari Tergugat I terhadap keseluruhan areal yang tidak tumpang tindih dan tumpang tindih telah dibayar lunas dan final sejak 4 April 2002;

3. Objek Gugatan Tidak Mempunyai Kualitas;

Dalam gugatan Penggugat didalilkan oleh Penggugat, tanah objek gugatan tersebut berasal dari warisan orang tua Penggugat yang diperoleh orang tua Penggugat dari membeli didukung dengan Surat Keterangan Jual Beli objek gugatannya;

Suatu gugatan haruslah mempunyai dasar gugatan yang kuat dan benar sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dalam hal ini pengakuan kepemilikan tanah harus didukung dengan tanda bukti hak atas tanah/ alas hak atas tanah objek gugatannya yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, sedangkan Surat Keterangan Jual Beli merupakan suatu perjanjian jual beli yang disepakati bersama pihak penjual dan pihak pembeli, sehingga tidak lebih dari sekedar surat keterangan dan oleh karena itu tidak mempunyai kualitas sebagai tanda bukti hak/ alas hak atas tanah;

4. Tidak Sinkron/Tidak Ada Persesuaian antara Posita dan Petitum Gugatan;

Mencermati dalil-dalil posita gugatan disebutkan bahwa Tergugat II, III dan IV dianggap bertanggungjawab karena ada keterkaitan secara hukum tanpa diuraikan perbuatan-perbuatan yang dilakukan Tergugat II, III dan IV, selanjutnya di dalam petitum gugatan sama sekali tidak dinyatakan dan tidak disinggung keterlibatan atau akibat perbuatan sebagai Tergugat atau para Tergugat;

5. Bahwa mengingat poin 1, 2, 3, dan 4 eksepsi di atas sudah membuktikan gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (obscure libel), dibuat secara tidak cermat dan terkesan asal-asalan sehingga tidak memenuhi syarat formil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan bahwa gugatan harus dibuat secara terang dan jelas atau tegas, maka beralasan hukum bilamana Eksepsi Tergugat I dapat diterima dalam perkara ini;

Eksepsi Tergugat II:

1. Bahwa Penggugat/keliru dalam menarik/menempatkan Bupati Seruyan sebagai Tergugat II, karena persoalan yang berhubungan dengan Hak Atas Tanah bukan kewenangan Bupati Seruyan/Tergugat II, tetapi kewenangan BPN. Dengan demikian, maka Penggugat salah dalam menempatkan subjek hukum, akibatnya gugatan Penggugat yang disampaikan menjadi tidak sempurna dan karenanya patut untuk ditolak atau tidak diterima;
2. Bahwa Penggugat juga keliru dalam menyebutkan subjek hukum yang digugat terhadap Bupati Seruyan yaitu Bupati Kepala Daerah Tingkat II Seruyan, sebenarnya adalah hanya Bupati Seruyan. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, akibatnya gugatan menjadi tidak sempurna dan oleh karenanya gugatan harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Gugatan Rekonvensi Tergugat II:

1. Bahwa apapun yang telah dikemukakan pada bagian eksepsi dan jawaban konvensi di atas sepanjang relevan berlaku pula pada bagian rekonvensi;
2. Bahwa akibat kesalahan Penggugat dalam menempatkan Bupati Seruyan sebagai Tergugat II, maka selain Tergugat II merasa terganggu dalam melaksanakan tugas fungsinya sebagai Bupati Seruyan, juga dapat menimbulkan image/citra yang tidak baik bagi Bupati Seruyan dan Pemerintah Kabupaten Seruyan, akibatnya Tergugat II merasa dirugikan secara moril yang tidak dapat dinilai dengan uang. Oleh karena itu Tergugat II dalam konvensi atau Penggugat rekonvensi menuntut agar menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk memulihkan nama baik Penggugat Rekonvensi dalam bentuk surat pernyataan permohonan maaf;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat II menuntut kepada Pengadilan Negeri Sampit supaya memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memulihkan nama baik Penggugat Rekonvensi dalam bentuk surat pernyataan permohonan maaf;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya perkara;

Atau :

Hal. 12 dari 21 hal. Put. No. 2447 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Eksepsi Turut Tergugat:

Dalam Eksepsi:

Pada tahap eksepsi ini, turut Tergugat menyampaikan bantahan bahwa sebenarnya turut Tergugat tidak terlibat dengan ganti rugi yang dilakukan pihak Tergugat I atau dengan kata lain Tergugat I yang tidak mau mengganti rugi /melakukan pelepasan lahan milik Penggugat oleh mereka telah mengantongi Ijin Prinsip Hak Guna Usaha dan Bupati Kotawaringin Timur, karena Hak Guna Usaha itu sebenarnya diberikan oleh Badan Pertanahan Nasional sehubungan dengan permohonan PT Lestari Unggul Jaya tanggal 1 November 1998 Nomor: 012/LUJ/DL/XII/98 setelah pemohon mengantongi persetujuan prinsip usaha perkebunan kepada pemohon untuk komoditas kelapa sawit seluas 15.000 ha, pelepasan kawasan hutan dari Menteri Kehutanan tanggal 5 Februari 1994 Nomor: 48/Kpts-II/1994 seluas 5.400 ha dan Izin Lokasi;

Sehubungan dengan hal ini turut Tergugat perlu menjelaskan bahwa:

- a. Bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Seruyan secara resmi baru terbentuk pada tanggal 22 Februari 2007, hal ini sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor. 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Seruyan di Propinsi Kalimantan Tengah;
- b. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi Pasal 8; Ayat 1; Pemegang Izin Lokasi diizinkan untuk membebaskan tanah dalam areal Izin Lokasi dari hak dan kepentingan pihak lain berdasarkan kesepakatan dengan pemegang hak atau pihak yang mempunyai kepentingan tersebut dengan cara jual beli, pemberian ganti kerugian, konsolidasi tanah atau dengan cara lain sesuai ketentuan yang berlaku; Ayat 4: Sesudah tanah yang bersangkutan dibebaskan dari hak dan kepentingan pihak lain, maka kepada pemegang izin lokasi dapat diberikan hak atas tanah yang memberikan kewenangan kepadanya untuk menggunakan tanah tersebut sesuai dengan keperluan untuk melaksanakan rencana penanaman modalnya;
- c. Dalam hal ini pihak turut Tergugat menganggap ganti kerugian/perolehan lahan sudah dilakukan oleh pemegang Izin lokasi sesuai dengan Surat Pernyataan dari 4 (empat) Kepala Desa setempat, yaitu Kepala Desa Asam

Hal. 13 dari 21 hal. Put. No. 2447 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru, Desa Derangga, Desa Pembuang Hulu I dan Desa Pembuang Hulu II tanggal 4 Maret 2002 yang diketahui oleh Camat Hanau dan tidak ada kalimat yang menyatakan pengecualian terhadap tanah H. Abdussalim bin H. Durrasyid (alm) sebagaimana gugatan Penggugat;

- d. Apabila Penggugat dapat membuktikan penguasaan tanah garapan yang dikuasainya baik secara yuridis maupun secara fisik, maka pihak pemegang izin lokasi atau Pemegang Hak Guna Usaha wajib melakukan pelepasan lahan sebagaimana Pasal 8 tersebut di atas;
- e. Bahwa pihak turut Tergugat sampai saat ini belum mengetahui apakah tanah yang menjadi objek gugatan Penggugat sudah/atau belum menjadi hak milik H. Hasbullah maupun pewaris lainnya karena belum diperlihatkan bukti pendaftarannya di Kantor Pertanahan Kabupaten Seruyan sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria Pasal 6 jo. Pasal 19, sehingga turut Tergugat mengatakan bahwa tanah objek gugatan adalah merupakan tanah garapan dan belum mempunyai status hak atas tanah berdasarkan undang-undang;

Gugatan Rekonvensi Turut Tergugat:

1. Bahwa mempertahankan Hak Azasi dan atau nama baik adalah menjadi hak setiap orang, tapi harus disadari bahwa menggugat orang lain tanpa dasar yang kuat berarti menyerang hak dan mencemarkan nama orang lain;
2. Oleh karenanya bahwa perbuatan Penggugat dalam gugatannya terhadap turut Tergugat perlu dipikirkan lebih matang, apakah Kantor Pertanahan Kabupaten Seruyan yang kenyataannya baru saja dibentuk pada tahun 2007 dapat melakukan tindakan melawan Hukum atau perbuatan tidak cermat terhadap objek yang disengketakan (tanah kebun karet yang dibabat Tergugat I sejak tahun 1995) yang pada kenyataannya sebelum Kantor Pertanahan Kabupaten Seruyan ini terbentuk;
3. Atas perbuatan Penggugat yang telah mencemarkan nama baik turut Tergugat, walaupun nama baik tidak dinilai dengan materi, sangat wajar apabila Penggugat dalam hal ini diwajibkan membayar ganti rugi Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada turut Tergugat atau yang besarnya terserah kepada penilaian yang seadil-adilnya dari Majelis Hakim;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam Rekonvensi /turut Tergugat menuntut kepada Pengadilan Negeri Sampit supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa tindakan Penggugat dalam Konvensi yang menggugat turut Tergugat dalam Konvensi adalah perbuatan melawan hukum dan

Hal. 14 dari 21 hal. Put. No. 2447 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencemarkan nama baik turut Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi;

2. Menyatakan menerima gugatan Penggugat dalam Rekonvensi, menyatakan bahwa Tergugat dalam Rekonvensi wajib membayar ganti rugi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap kali acara persidangan kepada Penggugat dalam Rekonvensi;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sampit telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 3/Pdt.G/2009/PN.Spt tanggal 24 Agustus 2009 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan turut Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 2.865.000,- (dua juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);
- Menghukum para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah nihil;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah dengan putusan No. 07/PDT/2010/PT.PR tanggal 23 Maret 2010;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Penggugat/para Pembanding pada tanggal 8 April 2010 kemudian terhadapnya oleh para Penggugat/para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 April 2010 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 15 April 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 03/Pdt.G/2009/PN.Spt yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Sampit, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 April 2010;

bahwa setelah itu oleh Tergugat I, II, III, IV/Pembanding I, II, III, IV yang pada tanggal 26 April 2010 dan 28 April 2010 Tergugat I, II, turut Tergugat /para

Hal. 15 dari 21 hal. Put. No. 2447 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding dan turut Terbanding telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Penggugat/para Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit masing-masing pada tanggal 5 Mei 2010, 10 Mei 2010 dan 14 Mei 2010;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi yang dengan begitu saja berpendapat pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Sampit telah tepat dan benar dan diambil alih dan dijadikan dasar sendiri, selain tidak tepat juga jelas melanggar tata tertib beracara, sebagaimana:
 - 1.1. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 50 ayat (1) menentukan bahwa "Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili";
 - 1.2. Pasal 195 RBg;
 - (1) Di dalam surat putusan harus dimuatkan ringkasan gugatan dengan jelas serta alasan putusan; dan lagi harus disebut apa yang dimaksud ayat ke-4 Pasal 7 reglemen tentang aturan hakim dan di Mahkamah serta kebijaksanaan justitie di Indonesia dan akhirnya tentang bunyi putusan tentang pokok perkara dan banyaknya ongkos. Selain itu pula tentang pemberitahuan tentang hadir atau tidaknya kedua belah pihak itu pada waktu diucapkan putusan;
 - (2) Di dalam putusan, yang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan maka peraturan itu harus disebutkan;
 - 1.3. Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia II Hukum Perdata dan Acara Perdata, 1977; Halaman 237, No. 251, XIV.6;
"Putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd) yang harus dibatalkan" (Mahkamah Agung tanggal 27-7-1970 No.638 K/Sip/1969); Halaman 238, No. 254 XIV.6;

Hal. 16 dari 21 hal. Put. No. 2447 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena kurang cukup dipertimbangkan (niet voidoende gemotiveerd) dan terdapat ketidaktertiban dalam beracara”;

(Mahkamah Agung tanggal 18-10-1972 No.672 K/Sip/i 972);

Dengan demikian pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Palangka Raya tersebut harus dinilai “tidak cukup”;

2. Bahwa Pengadilan Tinggi yang membenarkan pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Negeri Sampit sangat jelas mengabaikan hukum adat yang menjadi dasar bagi hukum pertanahan di Indonesia;

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang dikenal dengan akronim UUPA, Pasal 5 menentukan:

“Hukum Agraria yang berlaku atas bumi, air, dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam undang-undang dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama” (mohon periksa juga penjelasan umum angka III UUPA tersebut);

Pada waktu pemeriksaan perkara oleh Judex Facti, Pemohon Kasasi untuk meneguhkan kebenaran dalil gugatannya tentang kepemilikan tanah sengketa telah menyampaikan surat bukti bertanda P-1 s/d P-8, yang membuktikan telah terjadi jual beli tanah yang diketahui oleh Kepala Kampung;

Berdasarkan ketentuan yuridis normatif produk P.1 sd P.8 diakui sebagai surat bukti pemilikan tanah untuk dijadikan data yuridis apabila nantinya pemilik tanah mendaftarkan hak atas tanahnya kepada Badan Pertanahan Nasional. Hal ini dibenarkan oleh yurisprudensi Mahkamah Agung RI:

Putusan Mahkamah Agung tgl.2-12-1975 No.765 K/Sip/1975:

“Menurut hukum adat yang menyebabkan pemindahan hak bersifat content sedang pendaftaran menurut UUPA dan Peraturan Pelaksanaannya bersifat administratif belaka”;

Dengan telah terjadinya persetujuan jual beli antara penjual dan pembeli yang diketahui oleh Lurah serta Camat; telah diterimanya harga pembelian oleh penjual dan telah dikuasanya sepenuhnya rumah dan tanah tersebut oleh pembeli; jual beli itu telah sah menurut hukum, sekalipun belum didaftarkan di K.P.T.” (Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung

Hal. 17 dari 21 hal. Put. No. 2447 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia II Hukum Perdata dan Acara Perdata. Proyek Yurisprudensi Mahkamah Agung, halaman 116 angka 153.XII.1);

Putusan Mahkamah tgl.8-1-1958 No.307 K/Sip/1956:

“Dalam pandangan Mahkamah Agung suatu putusan Desa perihal jual beli tanah, meskipun tidak merupakan syarat mutlak untuk sahnya jual beli, merupakan suatu bukti yang amat kuat bahwa oleh masyarakat desa itu jual beli yang bersangkutan dianggap sah; dan bukti yang amat kuat ini hanya dapat diruntuhkan dengan pembuktian lawan yang sangat kuat pula” (Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia II Hukum Perdata dan Acara Perdata. Proyek Yurisprudensi Mahkamah Agung, halaman 117 angka 158.XII.3);

Dalam hal ini Pemohon Kasasi secara de facto telah menguasai objek sengketa tersebut secara turun menurun selama 45 tahun dan secara de yure vide P-1 s/d P-8 tanah sengketa masih tercatat sebagai hak milik Penggugat/Pemohon Kasasi dan selama penguasaan objek sengketa tersebut tidak pernah ada gangguan baik dari masyarakat hukum adat desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya;

3. Bahwa Pengadilan Tinggi dalam putusannya tersebut sama sekali tidak menilai atau mempertimbangkan mengenai kepemilikan tanah sengketa oleh Pemohon Kasasi selain dibuktikan melalui surat bukti bertanda P-1 s/d P-8, juga diperkuat oleh keterangan saksi Bahrudin, Atar, M. Fadli, Hasanuddin Ali, dan Syahdu Ali, dimana saksi Bahrudin, Atar, M. Fadli, menerangkan bahwa saksi sebagai pekerja penyadap di kebun karet milik orang tua Pemohon Kasasi (H. Abdussalim) tersebut sudah lama yaitu \pm 20 dan saksi Hasanuddin Ali juga menerangkan sering membeli karet dari Pemohon Kasasi. Jadi para saksi dari Pemohon Kasasi tersebut mengetahui dan membenarkan bahwa orang tua Pemohon Kasasi mempunyai bidang-bidang tanah di Natai Babangku, Natai Binti dan Natai Manggis, yang di atas ditanami kebun pohon-pohon karet, telah menghasilkan karet. Dari keterangan saksi Bahrudin, Atar, M. Fadli bahwa orang tua Pemohon Kasasi H. Abdussalim, pemilik sah atas objek sengketa tersebut dan telah menguasai fisik bidang-bidang tanah tersebut sejak tahun 1965 sampai kemudian Termohon Kasasi I tanpa hak dan melawan hukum mengambil menebang pohon-pohon karet milik Pemohon Kasasi dan mengganti dengan tanaman kelapa sawit sekitar tahun 1995;

Putusan Mahkamah Agung tgl. 25-11-1976 No. 239 K/Sip/1973:

Hal. 18 dari 21 hal. Put. No. 2447 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Bahwa keterangan saksi-saksi di atas pada umumnya adalah menurut pesan, tetapi haruslah pula dipertimbangkan bahwa hampir semua kejadian atau perbuatan atau peristiwa hukum yang terjadi dahulu tidak mempunyai surat, tetapi adalah berdasarkan pesan turun menurun, sedang saksi-saksi yang langsung menghadapi perbuatan hukum itu dulunya tidak ada lagi yang diharapkan hidup sekarang, sehingga dengan demikian pesan turun temurun itulah yang dapat diharapkan sebagai keterangan dan menurut pengetahuan Hakim Majelis sendiri pesan-pesan seperti ini oleh masyarakat Batak dianggap berlaku dan benar;

- dalam pada saat itu harus pula diperhatikan tentangnya dari siapa pesan itu diterima dan orang yang memberi keterangan bahwa dialah yang menerima pesan tersebut;

- oleh karena itu dari sudut inilah dinilai keterangan saksi-saksi tersebut; (Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia II Hukum Perdata dan Acara Proyek Yurisprudensi Mahkamah Agung, halaman 221 angka 199.XL3);

4. Bahwa Pengadilan Tinggi dalam putusannya tersebut sama sekali tidak menilai atau mempertimbangkan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit, halaman 30 alinea 6 lanjut ke halaman 31 alinea ke-1, yang membenarkan gugatan Pemohon Kasasi, dimana dalam pertimbangan tersebut, menerangkan bahwa Pemohon Kasasi tidak pernah menjual atau mengalihkan hak milik atas tanah tersebut kepada pihak Termohon Kasasi dan tidak pernah menandatangani Berita Acara Penyerahan/pelepasan hak atas tanah tersebut. Dan dikuatkan pula dalam Surat Pernyataan tanggal 4 Maret 2002, mengenai ganti rugi lahan masyarakat yang terletak di Pembuang Hulu II oleh Terbanding I, dimana tanah milik orang tua Pembanding (H. Abdussalim) tidak pernah diberikan ganti rugi;

Hal ini diperkuat lagi dengan bukti bertanda P-12, berupa surat pernyataan, tanggal 5 September 2007 dari mantan Kades Asam Baru, Kades Derangga, Kades Pembuang Hulu I dan Kades Pembuang Hulu II, yang menyatakan tanah milik orang tua Pemohon Kasasi I (H. Abdussalim) belum pernah mendapat ganti rugi dari Termohon Kasasi I;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dengan seksama memori kasasi para Penggugat tertanggal 21 April 2010 dan kontra memori kasasi tanggal 3 Mei 2010 dihubungkan dengan

Hal. 19 dari 21 hal. Put. No. 2447 K/Pdt/2010



pertimbangan Judex Facti, bahwa Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sampit, telah tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa bukti di bawah tangan berupa surat pernyataan mengenai terjadinya suatu jual beli tanpa didukung oleh alat bukti sah lainnya tidak cukup kuat untuk menunjukkan adanya jual beli, sehingga Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya, dan karenanya gugatan harus ditolak;
- Bahwa selain itu Pengadilan Tinggi berwenang mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri yang dianggap telah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **Hj. Salman binti H. Abdus Salim, dkk** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: 1. **Hj. SALMAN binti H. ABDUS SALIM**, 2. **M. KEDRI bin H. ABDUS SALIM**, 3. **H.M. HASBULLAH bin H. ABDUS SALIM**, 4. **H.M. FADLAN bin H. ABDUS SALIM**, 5. **NORANIAH binti H. ABDUS SALIM**, 6. **SITI ROSIDAH binti H. ABDUS SALIM** tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **26 Juli 2012** oleh **Dr. H. Abdurrahman, SH., MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.,M.Hum.** dan **Syamsul Ma'arif, SH.,LLM.,Ph.D.** Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Ferry Agustina Budi Utami, SH. Panitera Pengganti serta tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota

K e t u a

Ttd./H. Mahdi Soroiinda Nasution, SH.,M.Hum.

Ttd./

Ttd./Syamsul Ma'arif, SH.,LLM.,Ph.D.

Dr. H. Abdurrahman, SH., MH.

Panitera Pengganti

Ttd./

Ferry Agustina Budi Utami, SH.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,-
2. Redaksi	Rp	5.000,-
3. Administrasi kasasi.....	Rp	489.000,-
Jumlah.....	Rp	500.000,-

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera

Panitera Muda Perdata,

PRI PAMBUDI TEGUH, SH.MH.

NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 21 dari 21 hal. Put. No. 2447 K/Pdt/2010